



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **APRIANDI ZELFIA Bin ZULKIFLI BUSTAMAM.**
2. Tempat lahir : Pulau Aro.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., Dede Riska Dinata, S.H., dan Ahmad Robi, S.H., M.H Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MATA yang beralamat di Jalan Kesehatan Rt.024 Rw.013 Kel. Pematang kandis Kec. Bangko Kab. Merangin, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 10 September 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 5 September 2024 Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 5 September 2024 Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa "APRIANDI ZELFIA Bin ZULKIFLI BUSTAMAM" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "APRIANDI ZELFIA Bin ZULKIFLI BUSTAMAM" dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja dalam kantong plastik bening dengan berat kotor 31,413 (tiga satu koma empat tiga belas) gram dikurangi 1,833 (satu koma delapan tiga tiga) gram untuk berat plastik kosong dan dikurangi 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 29,248 (dua sembilan koma dua empat delapan) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Ungu Beserta SIM-Cardnya, dengan Nomor IMEI 1 : 862113042826758, Nomor

Hal 2 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 862113042826741 dan Nomor SIM-Card :
621009675237655900.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk HONDA BEAT Warna Hitam Putih Beserta STNK dan Kunci Kontaknya, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486, Nomor Mesin JFS1E1345591.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MASNAH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM - 46 / MRG / 08 / 2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa APRIANDI ZELFIA Bin ZULKIFLI BUSTAMAM pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di jembatan Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada Hari Jum'at Tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 17:00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang

Hal 3 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



beralamat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa di telepon oleh seseorang bernama DONI melalui Aplikasi *Whatsapp* akan tetapi Terdakwa tolak, kemudian Sdr. DONI tersebut mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan berkata "JOK, KANTI AKU NAK NGAMBEK LAGI HA", Terdakwa jawab "WAI DAK DO MUNGKIN JOK", sekira 30 Menit kemudian Sdr. DONI mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan berkata "MACAM MANO JOK ?, 400 KO JOK, ADO UNTUK KITO DI DALAM", Terdakwa jawab "TUNGGU DULU, AKU TELEPON DULU", Sdr. DONI mengatakan "KAWAN TU DI MANO ?", Terdakwa jawab "YO AKU DI RUMAH AYUK AKU, BARU BANGUN TIDUK", dijawab oleh Sdr. DONI "YO TULUNG LAH JOK, NYO LAGI BUTUH NIAN, AGEK AKU NYUSUL KAU", Terdakwa jawab "YO, AKU DI RUMAH AYUK AKU", dijawab Sdr. DONI "OKE LAH JOK, TUNGGU AKU NGAMBEK DUIT DENGAN NYO".

- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa menuju Warung di depan perumahan kakak Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. DONI datang bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenali menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "ABANG NAK AMBEK BANG ?", dijawab rekan DONI "IYO", Terdakwa mengatakan "NAK BERAPO BANG ?", dijawab rekan DONI "500 BAE", Terdakwa mengatakan "DAK JADI 400 ?, IKO KO SETENGAH BANG", dijawab "IYO AMBEK SETANGAH", Terdakwa mengatakan "IYO LAH, TUNGGU BE DI JEMBATAN SUNGAI ULAK", kemudian rekan Sdr. DONI tersebut langsung menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil Terdakwa berkata "AGEK BAGI AKU 2 LINTING YO", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. DONI dan rekannya tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan tujuan bertemu Saksi MISRAL untuk mengambil narkotika jenis ganja bersama dengan Sdr. RIGAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor roda 2 merk HONDA BEAT warna Hitam Putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486 dan Nomor Mesin JFS1E1345591, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi MISRAL dengan berkata "DIMANO BANG?", dijawab Saksi MISRAL "DI BANGKO LAH", Terdakwa mengatakan "ADO ORANG NAK NGAMBEK 500 BANG", dijawab Saksi MISRAL "OOO SIKOLAH KE IBRD", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIGAL menuju warung tuak di IBRD untuk menemui Saksi MISRAL, lalu

Hal 4 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MISRAL keluar dari warung dan berkata "BERAPO YAN?", Terdakwa jawab "YO YANG TADI LAH BANG", sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MISRAL, lalu Saksi MISRAL berkata "TUNGGU DI SIMPANG RUMAH ABANG", kemudian Terdakwa mengikuti Saksi MISRAL dari belakang.

- Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 21:00 WIB saat di depan BTN kota mandiri Saksi MISRAL datang menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisi Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa yang langsung disimpan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju lokasi pertemuan dengan Sdr. DONI di Jembatan Desa Sungai Ulak, saat bertemu Terdakwa berkata kepada rekan Sdr. DONI "KE TENGAH-TENGAH BANG, SIKO BANG", kemudian saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Ganja, tiba-tiba rekan Sdr. DONI tersebut yang merupakan anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/49/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja dalam kantong plastik bening dengan berat kotor 31,413 (tiga satu koma empat tiga belas) gram dikurangi 1,833 (satu koma delapan tiga tiga) gram untuk berat plastik kosong dan dikurangi 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 29,248 (dua sembilan koma dua empat delapan) gram.

- Berdasarkan laporan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0600 yang di keluarkan pada tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita,S.si,Apt selaku ketua tim pengujian Balai POM, bahwa sampel berupa Daun, Biji dan Ranting Kering Berwarna Cokelat yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar *Mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa APRIANDI ZELFIA Bin ZULKIFLI BUSTAMAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa APRIANDI ZELFIA Bin ZULKIFLI BUSTAMAM pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di jembatan Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada Hari Jum'at Tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 17:00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa di telepon oleh seseorang bernama DONI melalui Aplikasi *Whatsapp* akan tetapi Terdakwa tolak, kemudian Sdr. DONI tersebut mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan berkata "JOK, KANTI AKU NAK NGAMBEK LAGI HA", Terdakwa jawab "WAI DAK DO MUNGKIN JOK", sekira 30 Menit kemudian Sdr. DONI mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan berkata "MACAM MANO JOK ?, 400 KO JOK, ADO UNTUK KITO DI DALAM", Terdakwa jawab "TUNGGU DULU, AKU TELEPON DULU", Sdr. DONI mengatakan "KAWAN TU DI MANO ?", Terdakwa jawab "YO AKU DI RUMAH AYUK AKU, BARU BANGUN TIDUK", dijawab oleh Sdr. DONI "YO TULUNG LAH JOK, NYO LAGI BUTUH NIAN, AGEK AKU NYUSUL KAU", Terdakwa jawab "YO, AKU DI RUMAH AYUK AKU", dijawab Sdr. DONI "OKE LAH JOK, TUNGGU AKU NGAMBEK DUIT DENGAN NYO".

Hal 6 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa menuju Warung di depan perumahan kakak Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. DONI datang bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenali menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "ABANG NAK AMBEK BANG ?", dijawab rekan DONI "IYO", Terdakwa mengatakan "NAK BERAPO BANG ?", dijawab rekan DONI "500 BAE", Terdakwa mengatakan "DAK JADI 400 ?, IKO KO SETENGAH BANG", dijawab "IYO AMBEK SETANGAH", Terdakwa mengatakan "IYO LAH, TUNGGU BE DI JEMBATAN SUNGAI ULAK", kemudian rekan Sdr. DONI tersebut langsung menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil Terdakwa berkata "AGEK BAGI AKU 2 LINTING YO", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. DONI dan rekannya tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan tujuan bertemu Saksi MISRAL untuk mengambil narkoba jenis ganja bersama dengan Sdr. RIGAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor roda 2 merk HONDA BEAT warna Hitam Putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486 dan Nomor Mesin JFS1E1345591, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi MISRAL dengan berkata "DIMANO BANG?", dijawab Saksi MISRAL "DI BANGKO LAH", Terdakwa mengatakan "ADO ORANG NAK NGAMBEK 500 BANG", dijawab Saksi MISRAL "OOO SIKOLAH KE IBRD", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIGAL menuju warung tuak di IBRD untuk menemui Saksi MISRAL, lalu Saksi MISRAL keluar dari warung dan berkata "BERAPO YAN?", Terdakwa jawab "YO YANG TADI LAH BANG", sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MISRAL, lalu Saksi MISRAL berkata "TUNGGU DI SIMPANG RUMAH ABANG", kemudian Terdakwa mengikuti Saksi MISRAL dari belakang.
- Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 21:00 WIB saat di depan BTN kota mandiri Saksi MISRAL datang menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berisi Narkoba Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa yang langsung disimpan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju lokasi pertemuan dengan Sdr. DONI di Jembatan Desa Sungai Ulak, saat bertemu Terdakwa berkata kepada rekan Sdr. DONI "KE TENGAH-TENGAH BANG, SIKO BANG", kemudian saat Terdakwa akan

Hal 7 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Ganja, tiba-tiba rekan Sdr. DONI tersebut yang merupakan anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/49/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja dalam kantong plastik bening dengan berat kotor 31,413 (tiga satu koma empat tiga belas) gram dikurangi 1,833 (satu koma delapan tiga tiga) gram untuk berat plastik kosong dan dikurangi 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 29,248 (dua sembilan koma dua empat delapan) gram.

- Berdasarkan laporan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0600 yang di keluarkan pada tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita,S.si,Apt selaku ketua tim pengujian Balai POM, bahwa sampel berupa Daun, Biji dan Ranting Kering Berwarna Cokelat yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar *Mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa APRIANDI ZELFIA Bin ZULKIFLI BUSTAMAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kurniadi Bin Ahmad Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 22:00 Wib di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Ganja yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekira pukul 20:00 Wib team opsnel mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;
- Bahwa berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 juni 2024 sekira pukul 20.30 wib anggota opsnel Sat resnarkoba Polres Merangin melakukan briefing lalu pada pukul 21.30 wib salah satu anggota opsnel polres merangin Bripda. Alfajri Fauzan bersama Informen melakukan Under Cover Buy terhadap pelaku penjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan transaksi kepada anggota opsnel yang melakukan Under Cover Buy dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;
- Bahwa selanjutnya team opsnel melakukan interogasi awal dan pengeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk honda beat warna hitam putih. Selanjutnya team opsnel membawa Terdakwa tersebut ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rekan saksi yaitu Brigpol. M Haridya Sokara dan pada

Hal 9 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya yang terkait;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21:00 Wib, sdra Misral datang menemui Terdakwa, dan sdra Misral langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa letakan di kantong celana sebelah kiri milik sdra Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan sdra Misral menuju lokasi pertemuan antara Terdakwa dengan sdra Doni dan rekannya di Jembatan Desa Sungai Ulak;

- Bahwa sekira 5 Menit kemudian Terdakwa sampai di jembatan tersebut, dan Terdakwa melihat sdra Doni dan rekannya sudah berada di lokasi tersebut, kemudian mereka berada di tengah jembatan tersebut, saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa berkata kepada rekan sdra Doni untuk meminta sebanyak 2 (dua) linting, namun secara tiba-tiba rekan sdra Doni menangkap Terdakwa dan berkata bahwasannya ia adalah seorang polisi yang menyamar, akan tetapi sdra Rigal berhasil melarikan diri menuju kesemak-semak sekitaran perumahan warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres merangin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkotika ganja tersebut Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira 22:00 Wib di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin yang di dapatkan dari sdra Misral;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti yakni 29,580 gram, dikurangi 0,332 gram untuk uji BPOM, dan di dapat hasil 29,248 gram untuk barang bukti di pengadilan, yang Terdakwa beli dari sdra Misral dan Terdakwa serahkan kepada sdra Doni dan rekannya, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk oppo warna ungu beserta sim-cardnya, Terdakwa gunakan untuk berhubungan antara sdra DONI dan sdra Misral dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk honda beat warna

Hal 10 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



hitam putih beserta STNK dan Kunci kontaknya, tanpa Nomor Polisi, Terdakwa gunakan untuk alat transportasi mengambil dan mengantarkan Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa di sekitaran lokasi tersebut, hanya ada Terdakwa, sdr Rigal (DPO), Doni (Informen) dan Rekan sdr Doni (Bripda. Alfajri Pauzan (Polisi Menyamar) dan dari Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 22:00 Wib di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Ganja yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekira pukul 20:00 Wib team opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;
- Bahwa berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 juni 2024 sekira pukul 20.30 wib anggota opsnal Sat resnarkoba Polres Merangin melakukan brifing lalu pada pukul 21.30 wib salah satu anggota opsnal polres merangin Bripda. Alfajri Fauzan bersama Informen melakukan Under Cover Buy terhadap pelaku penjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan transaksi kepada anggota opsnal yang melakukan Under Cover Buy dan terhadap

Hal 11 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Terdakwa dilakukan penangkapan di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;

- Bahwa selanjutnya team opsnl melakukan interogasi awal dan pengeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk honda beat warna hitam putih. Selanjutnya team opsnl membawa Terdakwa tersebut ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rekan saksi yaitu Brigpol. M Haridya Sokara dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya yang terkait;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21:00 Wib, sdra Misral datang menemui Terdakwa, dan sdra Misral langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa letakan di kantong celana sebelah kiri milik sdra Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan sdra Misral menuju lokasi pertemuan antara Terdakwa dengan sdra Doni dan rekannya di Jembatan Desa Sungai Ulak;

- Bahwa sekira 5 Menit kemudian Terdakwa sampai di jembatan tersebut, dan Terdakwa melihat sdra Doni dan rekannya sudah berada di lokasi tersebut, kemudian mereka berada di tengah jembatan tersebut, saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa berkata kepada rekan sdra Doni untuk meminta sebanyak 2 (dua) linting, namun secara tiba-tiba rekan sdra Doni menangkap Terdakwa dan berkata bahwasannya ia adalah seorang polisi yang menyamar, akan tetapi sdra Rigal berhasil melarikan diri menuju kesemak-semak sekitaran perumahan warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres merangin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkotika ganja tersebut Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira 22:00 Wib di Jembatan Jalan Lintas Sumatera

Hal 12 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin yang di dapatkan dari sdr Misral;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkoba jenis ganja, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti yakni 29,580 gram, dikurangi 0,332 gram untuk uji BPOM, dan di dapat hasil 29,248 gram untuk barang bukti di pengadilan, yang Terdakwa beli dari sdr Misral dan Terdakwa serahkan kepada sdr Doni dan rekannya, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk oppo warna ungu beserta sim-cardnya, Terdakwa gunakan untuk berhubungan antara sdr DONI dan sdr Misral dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk honda beat warna hitam putih beserta STNK dan Kunci kontaknya, tanpa Nomor Polisi, Terdakwa gunakan untuk alat transportasi mengambil dan mengantarkan Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa di sekitaran lokasi tersebut, hanya ada Terdakwa, sdr Rigal (DPO), Doni (Informen) dan Rekan sdr Doni (Bripda. Alfajri Pauan (Polisi Menyamar) dan dari Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Misral Bin Syamsuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan Saksi telah ditangkap oleh polisi karena memiliki ganja;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Sekira Pukul 15.00 WIB di Ds. Sungai ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa orang yang telah membeli narkoba jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa, narkoba jenis ganja yang saya jual kepada Terdakwa sebanyak 1 plastik hitam dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa, narkoba jenis ganja tersebut saksi dapatkan dengan membeli kepada sdr. Eka yang berdomisili di Ds. Dapuro Kec. Pesisir Selatan Prov. Padang;

Hal 13 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



- bahwa, saksi sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis ganja ke Terdakwa;
- Bahwa, benar 1 (satu) Buah Kantong Pelastik Bening Berisi Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Ganja yang saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Desa Sungai Ulak Rt.013/002 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin lalu Terdakwa menghubungi saksi tetapi tidak saksi angkat, dan saksi menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan ada apa lalu dijawab Terdakwa mau ambil ganja lalu saksi jawab mau ambil berapa? lalu dijawab RP500.000.00 lalu saksi mengiyakan dan saksi suruh Terdakwa menunggu di simpang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi langsung pergi dan bertemu Terdakwa di jalan lalu Terdakwa langsung memberikan saksi uang Rp500.000.00 dan saksi menyuruh Terdakwa menunggu di simpang jalan dan saksi pergi mengambil narkoba ganja tersebut karena narkoba ganja tersebut saksi simpan di semak-semak kebun sawit, ketika sesampainya di tempat menyimpan narkoba ganja tersebut saksi langsung membuat Paket narkoba ganja seharga Rp500.000.00 sesuai pesanan Terdakwa, setelah itu saksi langsung kembali ke simpang jalan dan menemui Terdakwa untuk memberikan ganja tersebut. Setelah memberikan ganja tersebut Terdakwa langsung pergi dan saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi pergi mengambil ganja yang saksi simpan di semak-semak kebun sawit dan saksi simpan di box depan motor saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi untuk memesan narkoba ganja dan saksi suruh untuk menjemput di Ds. Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saat saksi menunggu Terdakwa datang namun pihak kepolisian menangkap saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (Sembilan) bungkus kertas berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba ganja di dalam box motor saksi, lalu saksi beserta barang bukti di bawa ke mapolres Merangin;

Hal 14 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0600 yang di keluarkan pada tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita,S.si,Apt selaku ketua tim pengujian Balai POM, dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut positif teridentifikasi Ganja;

Berita acara Penimbangan Nomor: 511/49/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin dengan Kesimpulan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yaitu 29, 248 gram.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira 22:00 Wib di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 17:00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Kel.Pematang Kandis Kec.Bangko Kab.Merangin, Terdakwa di telepon oleh seseorang bernama Doni melalui Via Whatsapp akan tetapi Terdakwa tolak, kemudian sdra Doni mengechat Terdakwa melalui Via Whatsapp dengan berkata nanti sdr Doni akan mengambil ganja, Terdakwa jawab mungkin tidak ada. Kemudian sekira 30 Menit kemudian sdra Doni menelepon Terdakwa via whatsapp akan tetapi saya tolak. Kemudian sdra Doni mengechat Terdakwa Via Whatsapp dengan berkata akan mengambil ganja seharga Rp400.000.00, lalu Terdakwa jawab tunggu dulu Terdakwa akan menelepon dulu;

Hal 15 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian masih di hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 19:00 Wib, Terdakwa menuju Warung di depan perumahan kakak Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 19:30 Wib sdra Doni datang bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang menemui Terdakwa, dengan pembicaraan yang pada pokoknya rekan doni tersebut akan membeli ganja seharga Rp500.000.00 atau ambil setengah lalu Terdakwa menyuruh rekan doni untuk menunggu di jembatan Sungai Ulak, kemudian rekan sdra Doni menyerahkan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada rekan sdra Doni agar nanti Terdakwa di bagi 2 (dua) linting;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan sdra Doni dan rekannya lalu Terdakwa berangkat menemui sdra Misral untuk mengambil ganja bersama-sama dengan rekan Terdakwa sdra Rigal menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Beat warna Hitam Putih;
- Bahwa kemudian saat di Simpang Koni Terdakwa berhenti untuk menelepon sdra Misral melalui Telepon dengan cara miss call, dan tidak lama kemudian sdra Misral menelepon kembali lalu Terdakwa mengatakan ada orang mau mengambil ganja seharga Rp500.000.00 kemudian Sdr Misral mengiyakan, kemudian Terdakwa bersama Rigal menuju warung tuak di IBRD untuk menemui sdra Misral;
- Bahwa 10 Menit kemudian Terdakwa sampai di tempat sdra Misral, lalu Terdakwa menunggu sdra Misral di luar warung tersebut sekira 5 menit kemudian sdra Misral keluar dan berkata kepada Terdakwa mau beli berapa lalu terdakwa jawab 500 sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra Misral lalu Misral berkata kepada Terdakwa agar menunggu di simpang rumah abang;
- Bahwa masih di hari yang sama, sekira pukul 21:00 Wib, sdra Misral datang menemui Terdakwa dan sdra Misral langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa letakan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa meninggalkan sdra

Hal 16 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Misral menuju lokasi pertemuan Terdakwa dengan sdra Doni dan rekannya di Jembatan Desa Sungai Ulak;

- Bahwa sekira 5 Menit kemudian Terdakwa sampai di jembatan tersebut, dan Terdakwa melihat sdra Doni dan rekannya sudah berada di lokasi tersebut, kemudian saat berada di tengah jembatan tersebut saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja Terdakwa berkata kepada rekan sdra Doni untuk minta 2 linting. Namun secara tiba-tiba rekan sdra Doni tersebut menangkap Terdakwa dan berkata bahwasannya ia adalah seorang polisi akan tetapi sdra Rigal berhasil melarikan diri menuju kesemak-semak sekitaran perumahan warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Merangin;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis ganja tersebut yaitu diantaranya Terdakwa menjual kepada sdra Dedek sebanyak paket 50 Ribu, sekira pada bulan Mei 2024, kepada sdra Jefri sebanyak paket 200, sekira pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024.

- Bahwa Terdakwa hanya membeli ganja hanya dari sdra Misral saja;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna ungu beserta SIM-Cardnya yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan antara sdra Doni dan sdra Misral dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk honda beat warna hitam putih beserta stnk dan kunci kontaknya, tanpa Nomor Polisi, yang Terdakwa gunakan untuk alat transportasi mengambil dan mengantarkan narkotika jenis ganja;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda merk honda beat warna hitam putih tanpa nomor polisi, beserta STNK dan kunci kontaknya, adalah milik dari ibu mertua Terdakwa yakni atas nama Masnah, yang Terdakwa pinjam dari istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan penjualan Ganja tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal 17 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



4. Saksi *A de Charge* **Masnah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486, Nomor Mesin JFS1E1345591 yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi memperlihatkan didepan persidangan BPKB motor milik saksi tersebut yaitu atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk HONDA BEAT Warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486, Nomor Mesin JFS1E1345591;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda Beat Warna Hitam Putih Beserta STNK dan Kunci Kontaknya, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486, Nomor Mesin JFS1E1345591 adalah milik Saksi yang saksi beli pada tahun 2016 secara kredit, kemudian telah lunas pada tahun 2022;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda Beat Warna Hitam Putih tersebut saksi sendiri yang menggunakan untuk berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menjelaskan akan digunakan kemana dan untuk apa sepeda motor tersebut memang sering dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering menggunakan ganja.

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Ganja, Dengan Berat Bersih Akhir Untuk Barang Bukti Yakni 29,580 gram, Dikurangi 0,332 gram Untuk Uji BPOM, Dan di Dapat Hasil 29,248 gram Untuk Barang Bukti di Pengadilan;

Hal 18 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Ungu Beserta SIM-Cardnya, dengan Nomor IMEI 1 : 862113042826758, Nomor IMEI 2 : 862113042826741 dan Nomor SIM-Card : 62100967523765900;

1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk HONDA BEAT Warna Hitam Putih Beserta STNK dan Kunci Kontaknya, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486, Nomor Mesin JFS1E1345591.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira 22:00 Wib di Jembatan Jalan Lintas Sumatera Desa.Sungai Ulak Rt.03 Kec.Nalotantan Kab. Merangin;
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 17:00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Kel.Pematang Kandis Kec.Bangko Kab.Merangin, Terdakwa di telepon oleh seseorang bernama Doni melalui Via Whatsapp dengan berkata akan mengambil ganja seharga Rp400.000.00, lalu Terdakwa jawab tunggu dulu Terdakwa akan menelepon dulu;
- Bahwa benar sekira pukul 19:00 Wib, Terdakwa menuju Warung di depan perumahan kakak Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 19:30 Wib sdra Doni datang bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang menemui Terdakwa, dengan pembicaraan yang pada pokoknya rekan doni tersebut akan membeli ganja seharga Rp500.000.00 kemudian rekan sdra Doni menyerahkan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada rekan sdra Doni agar nanti Terdakwa di bagi 2 (dua) linting;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat menemui sdra Misral untuk mengambil ganja bersama-sama dengan rekan Terdakwa sdra Rigal menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Beat warna Hitam Putih;
- Bahwa benar kemudian saat di Simpang Koni Terdakwa berhenti untuk menelepon sdra Misral melalui Telepon dengan cara miss call, dan tidak lama kemudian sdra Misral menelepon kembali lalu Terdakwa

Hal 19 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



mengatakan ada orang mau mengambil ganja seharga Rp500.000.00 kemudian Sdr Misral mengiyakan, kemudian Terdakwa bersama Rigal menuju warung tuak di IBRD untuk menemui sdra Misral;

- Bahwa benar 10 Menit kemudian Terdakwa sampai di tempat sdra Misral, lalu Terdakwa menunggu sdra Misral di luar warung tersebut sekira 5 menit kemudian sdra Misral keluar dan berkata kepada Terdakwa mau beli berapa lalu terdakwa jawab 500 sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra Misral lalu Misral berkata kepada Terdakwa agar menunggu di simpang rumah abang;

- Bahwa benar sekira pukul 21:00 Wib, sdra Misral datang menemui Terdakwa dan sdra Misral langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa letakan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa meninggalkan sdra Misral menuju lokasi pertemuan Terdakwa dengan sdra Doni dan rekannya di Jembatan Desa Sungai Ulak;

- Bahwa benar sekira 5 Menit kemudian Terdakwa sampai di jembatan tersebut, dan Terdakwa melihat sdra Doni dan rekannya sudah berada di lokasi tersebut, kemudian saat berada di tengah jembatan tersebut saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja Terdakwa berkata kepada rekan sdra Doni untuk minta 2 linting. Namun secara tiba-tiba rekan sdra Doni tersebut menangkap Terdakwa yang merupakan seorang polisi akan tetapi sdra Rigal berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Merangin;

- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna ungu beserta SIM-Cardnya yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan antara sdra Doni dan sdra Misral dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk honda beat warna hitam putih beserta stnk dan kunci kontaknya, tanpa Nomor Polisi, yang Terdakwa gunakan untuk alat transportasi mengambil dan mengantarkan narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 20 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Apriandi Zelfia Bin Zulkifli Bustamam yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan

Hal 21 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arestnya* tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila *Arest Hoge Raad* tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang atau benda yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat konteks dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu termasuk dalam rangka “Peredaran Gelap



Narkotika dan Prekursor Narkotika” sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 6 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dapat diindikasikan adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya suatu modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang, dengan kata lain perbuatan yang dikualifikasikan dalam Pasal ini adalah seperti bandar, pengedar dan perantara atau kurir dalam hal jual beli dan penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebut pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu telah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari teman/rekan Sdr. Doni untuk mencarikan / membelikan ganja dimana Terdakwa kemudian menghubungi saksi Misral untuk membeli ganja selanjutnya Terdakwa telah menerima ganja tersebut dari Sdr. Misral dan telah pula menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misral selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan ganja tersebut kepada rekan Doni yang ternyata merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan *undercover buy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0600 yang di keluarkan pada tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita,S.si,Apt selaku ketua tim pengujian Balai POM, dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut positif teridentifikasi Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor: 511/49/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin dengan Kesimpulan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yaitu 29, 248 gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana tersebut diatas telah nyata barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkotika golongan I jenis ganja dimana peran Terdakwa adalah sebagai penghubung / perantara antara rekan/teman Doni selaku pembeli dengan

Hal 23 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



saksi Misral selaku penjual narkoba golongan I jenis ganja yang mana telah nyata terdapat transaksi jual beli antara Terdakwa dan saksi Misral, dimana motifnya adalah keuntungan bagi Terdakwa yaitu atas jasa Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja nantinya Terdakwa akan mendapat upah berupa 2 (dua) linting ganja dari rekan Doni, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah selesai sehingga Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kategori sebagai seorang yang membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "*membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum?, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengenai klasifikasi peruntukan Narkoba maupun Narkoba Golongan I, yaitu bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa sebagai "*membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" jenis ganja adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak punya wewenang atau tidak mempunyai kapasitas sebagai "*membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I*", sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu "*membeli dan sebagai perantara dalam jual*

Hal 24 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



beli narkoba golongan I merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan *“tanpa hak atau melawan hukum” (in stijd met het recht)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni *“percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”* sedangkan permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi *“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*. Sehingga pengertian Permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam Undang-undang Narkotika adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan atau dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya diperuntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai (percobaan (*poging*)) ataupun permufakatan yang merupakan dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol *“untuk”* melakukan tindak pidana narkoba, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang *“telah”* melakukan tindak pidana narkoba yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (*voltooid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak tepat oleh karena dalam perkara *aquo* perbuatan Terdakwa dalam hal *“membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I”* merupakan perbuatan selesai;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal 25 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal pokok telah terbukti sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " *membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan pasal pokok telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka selain apa yang telah dipertimbangkan diatas akan dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 26 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja dalam kantong plastik bening dengan berat kotor 31,413 (tiga satu koma empat tiga belas) gram dikurangi 1,833 (satu koma delapan tiga tiga) gram untuk berat plastik kosong dan dikurangi 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 29,248 (dua sembilan koma dua empat delapan) gram, telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Ungu Beserta SIM-Cardnya, dengan Nomor IMEI 1 : 862113042826758, Nomor IMEI 2 : 862113042826741 dan Nomor SIM-Card : 621009675237655900 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut bersifat ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk HONDA BEAT Warna Hitam Putih Beserta STNK dan Kunci Kontaknya, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486, Nomor Mesin JFS1E1345591 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya namun dipersidangan telah terbukti barang bukti tersebut milik saksi Masnah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Masnah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh negatif kepada generasi muda penerus bangsa;

Hal 27 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Perbuatan Terdakwa membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I secara tidak langsung menyuburkan transaksional penjualan narkoba oleh bandar sehingga berpotensi meningkatnya penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Apriandi Zelfia Bin Zulkifli Bustamam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I"* sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi Narkoba Jenis Ganja dalam kantong plastik bening dengan berat kotor 31,413 (tiga satu koma empat tiga belas) gram dikurangi 1,833 (satu koma delapan tiga tiga) gram untuk berat plastik kosong dan dikurangi 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang bukti di pengadilan adalah 29,248 (dua sembilan koma dua empat delapan) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Ungu Beserta SIM-Cardnya, dengan Nomor IMEI 1 : 862113042826758, Nomor IMEI 2 : 862113042826741 dan Nomor SIM-Card : 621009675237655900.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk HONDA BEAT Warna Hitam Putih Beserta STNK dan Kunci Kontaknya, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFS119GK351486, Nomor Mesin JFS1E1345591.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Masnah.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Zulfanulfitri, S.H. dan Miryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Zulfanulfitri, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 29 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Mustaqim, S.H.

Hal 30 dari 30 halaman, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)